



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. NAZIR Bin MUSTAFA**
 2. Tempat lahir : Kuala Tungkal
 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/23 September 1992
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Parit 9, Dusun Cempaka Putih RT 015 Kelurahan Teluk Majelis, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. NAZIR Bin MUSTAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. NAZIR Bin MUSTAFA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon Type 2SV Warna Hitam Nomor Polisi BH 5610 TS an. NURMAN Nomor Rangka : MH32SV001EK072203 Nomor Mesin : 2SV-072266;
 - b. 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Berlogo Yamaha;
 - c. 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon Type 2SV Nomor Polisi BH 5610 TS an. NURMAN Nomor Rangka : MH32SV001EK072203 Nomor Mesin : 2SV-072266;
 - d. 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Xeon Type 2SV Nomor Polisi BH 5610 TS an. NURMAN Nomor Rangka : MH32SV001EK072203 Nomor Mesin : 2SV-072266;
 - e. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan kata NEVERLANDS.

Dipergunakan dalam perkara lain an. M. NAZIR Bin MUSTAFA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-14/TJT/06/2023 Tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa M. NASIR Bin MUSTAFA pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kampung Baru Rt. 03 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat saksi NORMAN Bin ABDUL RAHMAN pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 05.30 WIB berangkat kerja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi BH 5610 TS lalu sekira pukul 12.30 WIB saksi NORMAN pulang ke rumah untuk istirahat dengan posisi sepeda motor tersebut berada di garasi bersama-sama dengan 1 (satu) unit mobil serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax dalam keadaan kuncinya masih berada di sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi NORMAN berangkat kembali kerja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax, lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi JUSNAWATI Binti M. NASIR (Alm) akan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon tersebut untuk berobat namun karena hujan saksi JUSNAWATI tidak jadi menggunakannya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi NORMAN pulang kerja kemudian memarkirkan sepeda motornya tersebut digarasi yang tidak ada pintunya, saat itu saksi NORMAN melihat sepeda motor Yamaha Xeon masih ada digarasi kemudian saksi masuk untuk beristirahat;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB berangkat dari rumahnya di Teluk Majelis ke rumah bibik terdakwa yang sedang sakit di Talang Babat dengan menumpang orang yang lewat menuju ke Jambi setelah sampai di rumah bibiknya terdakwa sekira pukul 17.30 WIB membelikan obat bibiknya lalu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berniat pulang ke Teluk Majelis namun terdakwa masih bingung bagaimana cara terdakwa untuk sampai di rumahnya lalu saat itu saksi melihat rumah yang tidak jauh dari rumah bibik terdakwa, saat itu terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor kemudian terdakwa memantaunya dengan cara terdakwa bolak balik berjalan sampai 2 (dua) kali, saat itu terdakwa melihat seorang laki-laki kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa berjalan keluar ke arah Simpang tiga lampu merah lalu terdakwa duduk ditrotoar kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa kembali masuk ke lorong rumah bibik terdakwa untuk memantau rumah yang berisikan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa berjalan bolak balik sampai 3 (tiga) kali untuk melihat situasi, saat terdakwa merasa aman kemudian terdakwa langsung masuk ke garasi rumah milik saksi NORMAN, lalu terdakwa melepas sandinya kemudian terdakwa mengendap- endap mendekat ke sepeda motor saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon kuncinya masih tergantung di sepeda motornya lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dengan cara mendorongnya sampai keluar dari lorong setelah itu terdakwa menghidupkannya lalu membawanya pulang ke Teluk Majelis tanpa seizin dan sepengetahuan saksi NORMAN sebagai pemiliknya,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 05.30 WIB saksi JUSNAWATI saat membuka pintu yang terhubung dengan garasi saksi JUSNAWATI tidak melihat sepeda motor Yamaha Xeon sudah tidak ada ditempat kemudian saksi JUSNAWATI bertanya kepada saksi NORMAN namun saksi NORMAN mengatakan jika saksi NORMAN juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 00.10 WIB saksi JOFAN ALDITIAN Bin SUYANTO saat pulang dari nonton acara kuda lumping saat melintas di Simpang 4 Arab, melihat seseorang ciri-cirinya seperti yang pernah saksi JOFAN lihat di rekaman CCTV took saksi AENG BUDIANTO Bin SUBANDI saat mengambil gas di toko saksi AENG, setelah itu saksi JOFAN mengikutinya sampai masuk ke lorong

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjt



SMP 21, lalu sekira pukul 02.00 WIB saksi JOFAN menghubungi saksi AENG, setelah itu saksi JOFAN dan saksi AENG bersama- sama dengan beberapa warga mengamankan terdakwa di Simpang 4 Arab Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saat diamankan terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam setelah itu saksi membawa terdakwa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NORMAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah hilangnya sepeda motor saksi ketika diparkirkan pada halaman atau garasi rumah saksi yang beralamat di Lorong H. Slamet Kampung Baru, RT 3, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa motor yang saksi hilang tersebut yaitu jenis merk Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi BH 5610 TS;
- Bahwa saksi yang terakhir kali menggunakan motor tersebut setelah digunakan untuk bekerja dan diparkirkan pada garasi rumah sekitar pukul 11.30 WIB pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022. Selanjutnya saksi menggunakan sepeda motor yang lain untuk beraktivitas di luar rumah dan saksi masih melihat motor tersebut di garasi rumah pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut hilang, ketika isteri saksi atas nama Jusnawati Binti M. Nasir memberitahukan tidak melihat motor saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa halaman atau garasi rumah saksi tersebut tidak terdapat pagar
- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut diambil oleh Terdakwa setelah diberitahukan Jofan Alditian yang merupakan tetangga saksi dan



telah mengamankan Terdakwa setelah mengambil tabung gas di toko Aeng Budianto yang merupakan tempat Jofan Alditian bekerja;

- Bahwa setelah kehilangan motor Yamaha Xeon tersebut, dimana saksi pernah memberitahukan kepada para tetangga mengenai peristiwa kehilangan motor termasuk kepada Jofan Alditian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam, akan tetapi terhadap kondisi barang bukti motor dimaksud sudah diubah oleh Terdakwa seperti tidak adanya spion dan plat nomor serta sudah dibukanya kap atau spakbor depan motor tersebut. Demikian juga saksi membenarkan barang bukti 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Berlogo Yamaha, 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon Type 2SV Nomor Polisi BH 5610 TS an. NURMAN Nomor Rangka : MH32SV001EK072203 Nomor Mesin : 2SV-072266 dan 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Xeon Type 2SV Nomor Polisi BH 5610 TS an. NURMAN Nomor Rangka : MH32SV001EK072203 Nomor Mesin : 2SV-072266. Namun saksi tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan kata NEVERLANDS;
- Bahwa atas kejadian hilangnya motor Yamaha Xeon tersebut, dimana saksi mengalami kerugian Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. JUSNAWATI Binti M. NASIR (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan isteri dari saksi korban atas nama Norman Bin Abdul Rahman (Alm) yang telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi BH 5610 TS;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi BH 5610 TS telah hilang pada halaman atau garasi rumah saksi yang beralamat di Lorong H. Slamet Kampung Baru, RT 3, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa saksi yang mengetahui pertama kali sepeda motor tersebut sudah tidak berada pada halaman atau garasi rumah saksi ketika membuka pintu rumah. Selanjutnya saksi menyampaikan hilangnya sepeda



motor merk Yamaha Xeon tersebut kepada suami saksi atas nama Norman Bin Abdul Rahman (Alm);

- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut dan diletakan dalam garasi rumah adalah suami saksi atas nama Norman Bin Abdul Rahman (Alm), dimana motor tersebut terakhir kali digunakan oleh Norman Bin Abdul Rahman (Alm) untuk pergi bekerja dan diletakan di garasi rumah pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 11.30;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan Norman Bin Abdul Rahman menderita kerugian Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. JOFAN ALDITIAN Bin SUYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena permasalahan hilangnya sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam milik Norman Bin Abdul Rahman (Alm) yang juga merupakan tetangga saksi;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diberitahukan kepada Norman Bin Abdul Rahman (Alm) mengenai peristiwa hilangnya sepeda motor milik Norman Bin Abdul Rahman (Alm) akan tetapi saksi sudah tidak mengingat kembali mengenai waktunya (tanggal, bulan dan tahun);

- Bahwa saksi dan rekan-rekannya telah berhasil mengamankan Terdakwa yang sebelumnya terekam cctv toko Aeng Budianto mengambil tabung gas dan mengangkutnya menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon milik Norman Bin Abdul Rahman (Alm) tersebut;

- Bahwa setelah saksi menyaksikan bersama Aeng Budianto dan pekerja lainnya mengenai cctv toko Aeng Budianto yang merekam perbuatan Terdakwa mengambil tabung gas dan mengangkutnya menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon milik Norman Abdul Rahman (Alm), dimana saksi dan rekan-rekannya melakukan patroli untuk mengamankan Terdakwa bilamana melintas di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saksi, Aeng Budianto dan rekan-rekan saksi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang membawa keranjang berisikan buah sawit menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon milik Norman Abdul Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) yang menurut keterangan Terdakwa hasil dari mengambil di tempat lainnya;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor Yamaha Xeon dimaksud dan membawanya ke Polsek Muara Sabak Barat, yang mana saksi memberitahukan kepada Norman Bin Abdul Rahman (Alm)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi BH 5610 TS di halaman atau garasi rumah yang beralamat di Lorong H. Slamet Kampung Baru, RT 3, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Xeon tersebut setelah sebelumnya mengamati sepeda motor Yamaha Xeon diparkir di garasi rumah yang tidak terdapat pagarnya dan dalam keadaan tidak terkunci stang serta kunci motor tergantung pada lubang kontak atau kunci sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam tersebut sudah diubah beberapa bentuknya agar tidak diketahui pemiliknya ketika melintasi wilayah Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun perubahan fisik motor dengan mencopot spion sepeda motor, melepas plat nomor dan membuka kap atau spakbor depan motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Xeon tersebut telah digunakan Terdakwa mengambil tabung gas di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan mengambil buah pohon sawit;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan atau ditangkap warga saat membawa keranjang yang berisikan buah pohon sawit pada tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam dan 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Berlogo Yamaha yang merupakan kunci kontak sepeda motor tersebut.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon Type 2SV Nomor Polisi BH 5610 TS an. NURMAN Nomor Rangka : MH32SV001EK072203 Nomor Mesin : 2SV-072266 dan 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Xeon Type 2SV Nomor Polisi BH 5610 TS an. NURMAN Nomor Rangka : MH32SV001EK072203 Nomor Mesin : 2SV-072266 yang sesuai dengan sepeda motor yang saksi ambil serta 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan kata NEVERLANDS yang digunakan Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut juga akan dijual dengan cara menjualnya per bagian dengan harga sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon Type 2SV Warna Hitam Nomor Polisi BH 5610 TS an. NURMAN Nomor Rangka : MH32SV001EK072203 Nomor Mesin : 2SV-072266;
- 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Berlogo Yamaha;
- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon Type 2SV Nomor Polisi BH 5610 TS an. NURMAN Nomor Rangka : MH32SV001EK072203 Nomor Mesin : 2SV-072266;
- 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Xeon Type 2SV Nomor Polisi BH 5610 TS an. NURMAN Nomor Rangka : MH32SV001EK072203 Nomor Mesin : 2SV-072266;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan kata NEVERLANDS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi BH 5610 TS di halaman atau garasi rumah yang beralamat di Lorong H. Slamet Kampung Baru, RT 3, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022;



- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam tersebut milik saksi Norman Bin Abdul Rahman (Alm) dan atas kehilangan tersebut mengakibatkan kerugian pada saksi Norman Bin Abdul Rahman (Alm) sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa benar sebelum kehilangan sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam tersebut, dimana saksi Norman Bin Abdul Rahman (Alm) terakhir kali menggunakan sepeda motor untuk digunakan bekerja dan diparkirkan pada halaman atau garasi rumah Saksi Norman Bin Abdul Rahman pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 11.30;
- Bahwa benar saksi Norman Bin Abdul Rahman (Alm) pertama kali mengetahui sepeda motor tersebut hilang setelah diberitahukan oleh saksi Jusnawati Bin M. Nasir (Alm) yang merupakan isteri dari Norman Bin Abdul Rahman (Alm), dimana saksi Jusnawati Bin M. Nasir tidak melihat lagi sepeda motor Yamaha Xeon tersebut di halaman atau garasi rumahnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk mengambil benda milik orang lain seperti tabung gas dari toko Aeng Budianto dan buah pohon sawit;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan masyarakat atas nama saksi Jofan Alditian Bin Suyanto dan rekan-rekannya pada tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dikarenakan sebelumnya diketahui mengambil tabung gas ditoko Aeng Budianto dan mengangkutnya menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi Norman Bin Abdul Rahman (Alm). Adapun saat diamankan saksi Jofan Alditian Bin Suyanto dan rekan-rekannya terdakwa sedang mengangkut buah pohon sawit yang diambil dari tempat orang lain. Selanjutnya saksi Jofan Alditian Bin Suyanto memberitahukan kepada saksi Norman Bin Abdul Rahman (Alm) yang sebelumnya diketahui kehilangan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **M. NAZIR Bin MUSTAFA**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur **barang siapa terpenuhi**.



Ad.2 **Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 11 mengambil (wegnemen) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Adapun berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas.

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi. Adapun yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara.



Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 98 KUHP diwaktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Adapun sub unsur rumah atau perkarangan tertutup merupakan bersifat alternatif, salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Rumah berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Sedangkan perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah halaman atau tanah disekitar bangunan/rumah.

Menimbang, bahwa sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak bersifat alternatif, bilamana salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Adapun yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah perbuatan tanpa izin/tanpa hak dari pemilik rumah/bangunan dimaksud.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi BH 5610 TS di halaman atau garasi rumah yang beralamat di Lorong H. Slamet Kampung Baru, RT 3, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022. Adapun sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam tersebut milik saksi Norman Bin Abdul Rahman (Alm) dan atas kehilangan tersebut mengakibatkan kerugian pada saksi Norman Bin Abdul Rahman (Alm) sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar sebelum kehilangan sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam tersebut, dimana saksi Norman Bin Abdul Rahman (Alm) terakhir kali menggunakan sepeda motor untuk digunakan bekerja dan diparkirkan pada halaman atau garasi rumah Saksi Norman Bin Abdul Rahman pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 11.30. Kemudian saksi Norman Bin Abdul Rahman (Alm) pertama kali mengetahui sepeda motor tersebut hilang setelah diberitahukan oleh saksi Jusnawati Bin M. Nasir (Alm) yang merupakan isteri dari Norman Bin Abdul Rahman (Alm), dimana saksi Jusnawati Bin M. Nasir tidak melihat lagi sepeda motor Yamaha Xeon tersebut di halaman atau garasi rumahnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 WIB. Hal mana diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, sehingga menjadi petunjuk perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor pada malam atau dini hari;

Menimbang, bahwa benar sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk mengambil benda milik orang lain seperti tabung gas dari toko Aeng Budianto dan buah pohon sawit. Adapun Terdakwa diamankan masyarakat atas nama saksi Jofan Alditian Bin Suyanto dan rekan-rekannya pada tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dikarenakan sebelumnya diketahui mengambil tabung gas ditoko Aeng Budianto dan mengangkutnya menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi Norman Bin Abdul Rahman (Alm). Adapun saat diamankan saksi Jofan Alditian Bin Suyanto dan rekan-rekannya terdakwa sedang mengangkut buah pohon sawit yang diambil dari tempat orang lain. Selanjutnya saksi Jofan Alditian Bin Suyanto memberitahukan kepada saksi Norman Bin Abdul Rahman (Alm) yang sebelumnya diketahui kehilangan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi Norman Bin Abdul Rahman (Alm) yang terparkir di halaman atau garasi rumah Norman Bin Abdul Rahman (Alm) pada Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitari pukul 02.00 WIB atau dini hari dan saksi Norman Bin Abdul Rahman baru mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 WIB setelah diberitahukan saksi Jusnawati yang merupakan isteri Norman Abdul Rahman. Demikian juga sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk mengangkut tabung gas yang diambil Terdakwa ditoko Aeng Budianto dan buah pohon sawit milik pihak lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi**

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (opzet als oogmerk). Kesengajaan menurut Criminal WetBoek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm 158);

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Adapun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta pada Ad.2 diatas perbuatan Terdakwa setelah mengambil sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam milik saksi Norman Bin Abdul Rahman (Alm) pada halaman atau garasi rumah saksi Norman Bin Abdul Rahman (Alm), dimana sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa juga untuk mengangkut tabung gas yang diambil Terdakwa ditoko Aeng Budianto dan buah pohon sawit milik pihak lainnya. Demikian juga menurut keterangan terdakwa rencananya sepeda



motor tersebut akan dijual per bagian dengan total seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga menjadi petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan penggunaannya seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor, maka Majelis Hakim menilai unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon Type 2SV Warna Hitam Nomor Polisi BH 5610 TS an. NURMAN Nomor Rangka : MH32SV001EK072203 Nomor Mesin : 2SV-072266, 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Berlogo Yamaha, 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon Type 2SV Nomor Polisi BH 5610 TS an. NURMAN Nomor Rangka : MH32SV001EK072203 Nomor Mesin : 2SV-072266, 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Xeon Type 2SV Nomor Polisi BH 5610 TS an. NURMAN Nomor Rangka : MH32SV001EK072203 Nomor Mesin : 2SV-072266 dan 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan kata NEVERLANDS yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tjt atas nama Terdakwa **M. NAZIR Bin MUSTAFA** maka dikembalikan kepada Penuntut



Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tjt atas nama Terdakwa **M. NAZIR Bin MUSTAFA** dan akan dipertimbangkan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Norman Bin Abdul Rahman (Alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. NAZIR Bin MUSTAFA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon Type 2SV Warna Hitam Nomor Polisi BH 5610 TS an. NURMAN Nomor Rangka : MH32SV001EK072203 Nomor Mesin : 2SV-072266;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Berlogo Yamaha;
 - 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon Type 2SV Nomor Polisi BH 5610 TS an. NURMAN Nomor Rangka : MH32SV001EK072203 Nomor Mesin : 2SV-072266;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Xeon Type 2SV Nomor Polisi BH 5610 TS an. NURMAN Nomor Rangka : MH32SV001EK072203 Nomor Mesin : 2SV-072266;

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan kata NEVERLANDS;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tjt atas nama Terdakwa **M. NAZIR Bin MUSTAFA** dan dipertimbangkan dalam perkara tersebut;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 oleh Adji Prakoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Fickry Fachlevi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjt